



Nomor 33/Pid.C/2024/PN Sak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Edi Syahputra Saragih Als Edi Bin Yahyah;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
Umur / tanggal : 36 Tahun / 17 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sudirman Rt. 002 Rw. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec.
Kandis Kab. Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Binsar Nauli Sinaga Als Binsar;**
Tempat Lahir : Panggalangan (Sumut);
Umur / tanggal : 43 Tahun / 10 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sudirman Rt. 002 Rw. 003 Kel. Telaga Sam sam Kec.
Kandis Kab. Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

1. RINA WAHYU YULIATI, S.H.....Hakim.
2. MUHAMMAD MASNUR, S.H.....Panitera Pengganti.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/Resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis:

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap Dakwaan/Resume tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi: saksi I Sofwan Adli Ahmad Als Sofwan Bin Ahmad Sarfian, saksi II Fauzi Als Fauzi Bin Bakhtiar (Alm), dan saksi III Mhd Rudiansyah Harianja Als Rudi Bin Parningotan (Alm) dengan keterangan Terdakwa I Edi Syahputra Saragih Als Edi Bin Yahyah dan Terdakwa II Binsar Nauli Sinaga Als Binsar, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Blok C56 Divisi III Kebun Sei Rokan PT. Ivo Mas Tunggal Kampung sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak saksi II Fauzi Als Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bin Bakhtiar (Alm) dan saksi III Mhd Rudiansyah Harianja Als Rudi Bin Parningotan (Alm) saat sedang melaksanakan patroli rutin di Blok C56 Divisi III

kebun Sei Rokan melihat Para Terdakwa sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung seberat \pm 50 (lima puluh) Kg milik Perkebunan Sei Rokan PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi II Fauzi Als Fauzi Bin Bakhtiar (Alm) dan saksi III Mhd Rudiansyah Harianja Als Rudi Bin Parningotan (Alm) langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Asisten kepala kebun Sei Rokan yaitu saksi I Sofwan Adli Ahmad Als Sofwan Bin Ahmad Sarfian dan atas arahan dari pimpinan untuk membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;

- c. Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan Sei Rokan PT. Ivomas Tunggal dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru tanpa nopol milik Terdakwa II Binsar Nauli Sinaga Als Binsar;
- d. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Perkebunan Sei Rokan PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak mengalami kerugian sejumlah Rp.278.969,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- e. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan Sei Rokan PT. Ivomas Tunggal untuk mengambil berondolan sawit tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Membaca Surat Resume/Dakwaan dan Surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi: saksi I Sofwan Adli Ahmad Als Sofwan Bin Ahmad Sarfian, saksi II Fauzi Als Fauzi Bin Bakhtiar (Alm), dan saksi III Mhd Rudiansyah Harianja Als Rudi Bin Parningotan (Alm), Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa I Edi Syahputra Saragih Als Edi Bin Yahyah dan Terdakwa II Binsar Nauli Sinaga Als Binsar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Edi Syahputra Saragih Als Edi Bin Yahyah** dan **Terdakwa**

II Binsar Nauli Sinaga Als Binsar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena para terpidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 2 (dua) bulan terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Perkebunan Sei Rokan PT. Ivomas Tunggal melalui saksi I Sofwan Adli Ahmad Als Sofwan Bin Ahmad Sarfian;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna biru tanpa nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Binsar Nauli Sinaga Als Binsar;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami Rina Wahyu Yuliati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan BRIPKA Pepsido J. Siahaan, sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Kandis dan dihadiri Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Masnur, S.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.